BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis.
9. Jasa Pelayanan adalah jasa atau imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan atau yang setara lainnya dan jasa pelayanan administrasi, sebagai sumber pembiayaan insentif pada remunerasi.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman BLUD UPTD Puskesmas dalam pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan BLUD UPTD Puskesmas.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur pemanfaatan penerimaan retribusi BLUD UPTD Puskesmas agar terlaksana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

(1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan BLUD UPTD Puskesmas meliputi:
    a. Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
    b. belanja operasional Pelayanan Kesehatan.
(2) Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60% (enam puluh perseratus).
(3) Pembagian belanja operasional Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 40% (empat puluh perseratus).
(4) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didistribusikan untuk kelompok manajemen, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sesuai kelompok jabatan.
(5) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk belanja operasional Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didistribusikan untuk operasional BLUD UPTD Puskesmas.
(6) Proporsi pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemanfaatan penerimaan BLUD UPTD Puskesmas selain Retribusi Pelayanan Kesehatan mengacu pada Peraturan Bupati ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 22 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 17